



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG  
PAJAK AIR TANAH

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah untuk menghitung pemungutan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik ;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Dibidang Pengelolaan Air bawah Tanah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67

Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten

dan Kota per Bidang Departemen;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Kutai Timur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dan DPRD Kabupaten Kutai Timur menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Timur yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kutai Timur menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem. Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
  
12. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai harga dasar air untuk menghitung pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.

## BAB II

### PAJAK AIR TANAH

#### Pasal 2

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang berada di dalam lapisan bebatuan, mata air dan/atau rembesan dan sumur gali.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak Air Tanah adalah:
  - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau jasa dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana pada lampiran I Peraturan Bupati Kutai Timur ini.

#### Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana contoh dalam lampiran II Peraturan Bupati Kutai Timur ini.

### BAB III

#### KLASIFIKASI NILAI PEROLEHAN AIR

#### Pasal 5

Klasifikasi Nilai Perolehan Air terbagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu :

- a. non Niaga merupakan kegiatan yang termasuk Niaga dan Industri akan tetapi pemakaian air lebih 100 m<sup>3</sup>, diameter bor kurang dari 5 cm dan atau kapasitas pompa air < 1 lt/dt.
- b. niaga Kecil adalah sesuatu usaha dengan modal < 200 Juta dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan

kapasitas < 2 lt/dt, antara lain toko/kios/warung; tempat penjualan air; perusahaan negara yang diusahakan secara komersial; kantor; rumah sakit/klinik swasta; apotek; bengkel; percetakan; gudang; penjahit/tailor; salon kecantikan/panti

pijat/mandi uap/pangkas rambut; kolam renang; bimbingan test/kursus keterampilan/biro jasa; stasiun kereta api/terminal bus; rumah makan/restoran; hotel/penginapan/losmen; niaga lainnya yang sejenisnya.

c. niaga Besar Niaga adalah sesuatu dengan usaha dengan modal > 200 Juta dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas < 2 lt/dt, antara lain toko/kios/warung; tempat penjualan air; perusahaan negara yang diusahakan secara komersial; kantor; rumah sakit/klinik swasta; apotek; bengkel; percetakan; gudang; penjahit/tailor; salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut; kolam renang; bimbingan test/kursus keterampilan/biro jasa; stasiun kereta api/terminal bus; rumah makan/restoran; hotel/penginapan/losmen; niaga lainnya yang sejenisnya.

d. industri Kecil Niaga adalah sesuatu usaha dengan modal < 400 Juta dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaan dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air dengan kapasitas pompa < 2 lt/dt, antara lain industri rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis; industri tekstil/batik; industri bahan kimia/obat-obatan; industri kertas; industri perkayuan; industri bahan pertambangan;

industri minuman/es; industri mobil/karoseri; kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi dan perkebunan; industri perkebunan; industri lainnya yang sejenisnya.

e. industri Besar adalah sesuatu usaha dengan modal > 400 Juta dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah

jadi dan/atau barang jadi, keadaan awal/asli menjadi suatu barang/keadaandengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air dengan kapasitas pompa < 2 lt/dt, antara lain industri rumah tangga; pengrajin/sanggar seni lukis; industri tekstil/batik; industri bahan kimia/obat-obatan; industri kertas; industri perkayuan; industri bahan pertambangan; industri; minuman/es; industri mobil/karoseri; kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi dan perkebunan; industri perkebunan; industri lainnya yang sejenisnya.

#### BAB IV

#### PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kutai Timur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 14 November 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Lampiran I : PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2012  
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK  
MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

BERDASARKAN KLASIFIKASI PERUSAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN  
KUTAI TIMUR.



No	Nilai Perolehan Air Bawah Tanah (NPA) (Rp/M <sup>3</sup> )					
	Volume (M <sup>3</sup> )	Non Niaga	Niaga Kecil	Niaga Besar	Industri Kecil	Industri Besar
1	0 – 50	681	786	2.057	1.156	2.647
2	51 – 500	688	800	2.118	1.184	2.739
3	501 – 1000	694	814	2.180	1.212	2.831
4	1001 – 2500	701	828	2.241	1.240	2.923
5	>2500	708	842	2.303	1.296	3.015

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

**H. ISRAN NOOR**

Lampiran II : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2012  
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK  
MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH.

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN POKOK AIR TANAH

Perhitungan Nilai Perolehan Air

NPA = Volume x Harga Dasar Air

Pajak Air Tanah = 20% x NPA

Keterangan : NPA Nilai Perolehan Air

Volume : Banyaknya air tanah yang dimanfaatkan / digunakan

Harga Dasar Air : Harga dasar air per satuan kubik (m<sup>3</sup>)

Contoh :

Jumlah volume pemanfaatan air tanah perusahaan A 1.500 m<sup>3</sup>, Klasifikasi Perusahaan Niaga Kecil, sehingga Nilai Perolehan Air perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Volume	0 - 50 m <sup>3</sup>	=	50 x 681	= Rp. 34.050,-
Volume	51 - 500 m <sup>3</sup>	=	500 x 688	= Rp. 344.000,-
Volume	501-1000 m <sup>3</sup>	=	950 x 694	= Rp. 659.300,-
			NPA	= Rp. 1.057.350,-

Pajak Air Tanah = 20 % x NPA  
= 20 % x Rp. 1.057.350,-  
= Rp. 207.470,-

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

**H. ISRAN NOOR**